

Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik

Agnanda Reza¹⁾, Cristine Prameswari²⁾, Hajad Sandy³⁾, Tikkos Sitanggang⁴⁾

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, Jakarta, Indonesia

e-mail: agnandareza9@gmail.com, cristinprameswari6@gmail.com, mhajadsandy0@gmail.com, tikkos.cpa@gmail.com

Article Information

Submit: 30-12-2025

Revised: 16-05-2026

Accepted: 17-05-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik profesi Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya dan juga untuk menganalisis dampak pelanggaran kode etik profesi terhadap kepercayaan publik. Kode Etik profesi akuntan ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi integritas, Independensi dan profesionalitas Akuntan Publik dalam memberikan Jasanya yang berkualitas dan sesuai dengan standar profesi. Namun akibat ketatnya kompetisi dalam dunia bisnis memberikan tekanan pada akuntan dan tidak jarang juga kurangnya kompetensi dan kehati-hatian yang dimiliki oleh seorang akuntan membuatnya melakukan pelanggaran kode etik profesi. Pelanggaran ini merupakan permasalahan serius dalam penerapan kode etik profesi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik litelature view, Adalah Teknik yang dilakukan dengan melakukan survey dan evaluasi terhadap hasil penelitian dan pemikiran dari para peneliti terdahulu dan kemunian memberikan ringkasan serta evaluasi kritis terhadap sebuah kasus, Hasil dari penelitian ini Dari banyaknya kasus yang kita kaji, pelanggaran kode etik, kebanyakan melanggar lima prinsip dasar profesi akuntan yakni prinsip integritas, prinsip objektivitas, perinsip kompetensi dan kehati-hatian, prinsip kerahasiaan dan prinsip perilaku professional. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Terutama untuk klien pengguna jasa akuntan tersebut, untuk para pemangku kepentingan seperti para investor, terlebih lagi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, BEI Dimana laporan keuangan dituntut untuk transparan dalam melaporkan keadaan keuangan Perusahaan, selain sebagai bentuk pelaporan juga sebagai bahan penting untuk para pengambil kebijakan untuk melihat Kesehatan Perusahaan dan juga stabilitas ekonomi, Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik profesi menjadi elemen fundamental dalam menjaga integritas dan kredibilitas profesi.

Kata Kunci: Akuntan, Kode etik Profesi, Kepercayaan Publik, Pelanggaran Kode Etik,

Abstract

This study aims to analyze violations of the professional code of ethics committed by Public Accountants in the performance of their duties and to examine the impact of such violations on public trust. The professional code of ethics for accountants is intended to safeguard and protect the integrity, independence, and professionalism of Public Accountants in delivering high-quality services in accordance with professional standards. However, intense competition in the business environment places significant pressure on accountants, and in many cases, insufficient competence and lack of due care lead accountants to violate the professional code of ethics. These violations constitute a serious problem in the implementation of professional ethical standards. This study employs a descriptive qualitative approach using a literature study method. The research is conducted through a literature review technique, which involves surveying and evaluating previous studies and scholarly perspectives, followed by summarizing and providing critical evaluations of relevant cases. The results of the study indicate that, based on the cases reviewed, violations of the professional code of ethics most frequently involve breaches of the five fundamental principles of the accounting profession, namely the principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behavior. Such violations have a negative impact on public trust in the public accounting profession, particularly among clients who use accounting services and other stakeholders such as investors. This impact is especially significant for companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), where financial statements are required to be transparent in reporting the company's financial condition. Financial reports serve not only as a form of accountability but also as a crucial basis for policymakers in assessing a company's financial health and overall economic stability. Therefore, compliance with the

professional code of ethics is a fundamental element in maintaining the integrity and credibility of the public accounting profession.

Keywords: *Accountants, Ethical Violations, Professional Code of Ethics, Public Trust*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era ini membawa banyak peluang dan tantangan baru di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia bisnis, dan salah satunya kecepatan informasi dan transparansi informasi publik. Laporan keuangan merupakan salah satu bagian penting yang dibutuhkan dalam dunia bisnis, baik untuk para pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan (Hayati et al., 2020). Informasi keuangan yang disajikan dengan benar dan akurat dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk perusahaannya. Oleh sebab itu di bidang akuntansi etika dan kode etik profesi sangat berkaitan erat, sebab nilai-nilai moral yang menjadi pedoman tingkah laku yang penting untuk menjaga harkat martabat profesi, dan Akuntan memiliki peran yang strategis dalam memastikan keandalan laporan keuangan yang dibuat agar dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, untuk mengambil keputusan dalam perusahaannya, seperti para investor, kreditor, dan regulator lainnya. Untuk itu seorang Akuntan harus selalu berpegang teguh pada prinsip dan etika dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, agar laporan keuangan yang dibuat dapat di percaya kebenarannya, dan meningkatkan kepercayaan bagi para kalangan pengguna jasa akutan.

Akuntan publik tidak hanya sekedar mencakup pada laporan keuangan, tetapi lebih dari itu, akutan publik merupakan kunci terjaganya transparansi dan integritas perusahaan, olehnya akutan sebagai tenaga profesional memiliki kode etik sebagai standar pelayanannya. Kode etik profesi akuntan publik dirancang untuk dapat mengatur perilaku auditor agar bertindak secara objektif, kompeten, dan juga bertanggung jawab. Menurut Nanang dalam (Ramadhea, 2022) Kode Etik Akuntan Indonesia adalah panduan dan aturan yang mengatur etika profesi akuntan publik di Indonesia agar dapat memenuhi tanggung jawab secara Profesional dalam bekerja. Namun seiring dengan berkembangnya profesi akutan persaingan semakin sengit dan hal ini menyebabkan penerapan kode etik yang tepat semakin sulit untuk dilaksanakan (Karen et al., 2022). Hal ini dapat dilihat dalam praktik lapangannya, dimana dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kasus pada pelanggaran kode etik, seperti adanya konflik kepentingan, kemudian kurangnya independensi, serta kegagalan dalam mengungkapkan informasi material. Dimana pada pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan pada pihak tertentu, tetapi juga berdampak luas terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akutan publik secara keseluruhan.

Berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andriyana, H., & Trisnaningsih, S. (2022) dan Karen et al., (2022) Yang melakukan analisis terhadap pelanggaran pada PT Garuda Indonesia, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lathifah (2024) yang menganalisis manipulasi laporan keuangan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero). dari berbagai penelitian ini kita mengetahui adanya kesalahan serta adanya ketidak tepatan pada pemeriksaan laporan keuangan, dan dampak dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi, kredibilitas dan keandalan laporan keuangan masih diragukan dan dapat mengubah persepsi Masyarakat tentang kualitas profesi akutan. Hal ini juga menunjukkan bahwa menurunnya kepercayaan publik terhadap akutan sering kali berkaitan dengan lemahnya penerapan kode etik profesi akutan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai pelanggaran kode etik profesi akutan publik, bentuk pelanggaran, faktor yang mempengaruhinya dan dampaknya terhadap kepercayaan publik melalui pendekatan studi literatur.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik literature view. Menurut Sihaliho

(2024) Teknik *literature view* Adalah Teknik yang dilakukan dengan melakukan survey dan evaluasi terhadap hasil penelitian dan pemikiran dari para peneliti terdahulu dan kemudian memberikan ringkasan serta evaluasi kritis terhadap sebuah kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan menyeleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan dan mensintesis temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kode etik profesi akuntan publik adalah seperangkat prinsip etika yang mengatur sikap, prilaku dan difungsikan sebagai alat menghakimi segala bentuk tindakan baik secara logika rasional umum yang dinilai menyimpang atau melanggar kode etik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kode etik profesi akuntan Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Institut Manajemen Akuntan Indonesia (IAMI). Mengutip dalam buku Kode Etik Akuntan Indonesia yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia ada lima Prinsip dasar etika untuk akuntan, yakni sebagai berikut:

1. Integritas, Sikap lugas dan jujur dalam semua kegiatan dan hubungan profesional dan bisnis.
2. Objektivitas, tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain
3. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Memastikan klien mendapat jasa profesional yang kompeten, sesuai dengan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sungguh-sungguh sesuai dengan standar dan ketetapan yang berlaku.
4. Kerahasiaan, Setiap akuntan diharapkan mamou menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dalam bisnis.
5. Perilaku Professional, Mematuhi peraturan perundang-undangan, bersikap konsisten dengan tanggung jawab dan menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan.

Prinsip utama kode etik diatas yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kepatuhan terhadap kode etik bertujuan untuk menjaga kualitas audit dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Menurut Julia et al., (2022) menyebutkan bahwa kode etik Akuntan Indonesia, tujuan profesi akuntan adalah untuk memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Kode etik akuntan sangat penting untuk dijalankan oleh setiap akuntan, karena profesi akuntan memegang peranan penting, karena akuntan tidak hanya memiliki tanggungjawab kepada klien yang menggunakan jasanya tetapi akuntan juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, hal ini selaras dengan pendapat Widiyari et al., (2024) yang mengungkapkan bahwa masyarakat akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi kewajibanya dnegan baik sesuai dengan kode etik profesi.

Pelanggaran Kode Etik Profesi

Penerapan kode etik ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, dengan mematuhi kode etik, maka akuntan dapat bekerja dan menjalankan fungsinya secara transparan dan bertanggung jawab serta menjaga kredibilitas laporan keuangan dan menjaga srabilitas sistem ekonomi dan keuangan pada dampak yang lebih luas lagi. Namun kendati demikian dalam praktiknya masih ada yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik ini, yang mengakibatkan masalah yang serius, adapun kasus yang terjadi di Indonesia yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. **Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik pada PT Garuda Indonesia Tbk.**

Study kasus ini diambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karen et al., (2022), Andriyana & Trisaningsih (2022), kasus ini terjadi pada tahun 2018 yang menunjukkan adanya kejanggalan, hal ini didasari pada publikasi laporan keuangan 2018 pada 1 april 2019 dengan laba bersih US\$809 ribu. Laba tersebut menimbulkan kecurigaan dikarenakan :

- Pada tahun 2017 PT Garuda mengalami kerugian sebesar (US\$2016,58 Juta)
- Pada Kuarta III 2018 masih merugi (US\$ 114,08 juta)
- Masal utama berasal dari pendapatan dari perjanjian dengan PT Mahata Aero Teknologi yang di akui sebagai pendapatan 2018, yang seharusnya masih dicatat sebagai piutang sesuai PASAK 23.
- PT Mahata sendiri mengakui masih memiliki tang US \$239 juta kepada Garuda (Mei 2019)
- Keberatan pemegang saham; Dalam RUPS April 2019 perwakilan PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd menolak laporan, karena Pelanggaran PSAK dan Kesalahan Klasifikasi Pendapatan. Selanjutnya komisaris menolak menandatangani laporan keuangan mengundurkan diri.

Proses pemeriksaan dan penegakkan hukum, Kemenku menyatakan laporan keuangan 2018 cacat dan ditemukan pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik. Adapun pelanggaran kode etik akutan publik yang dilanggar adalah prinsip ; *Integritas* (tidak Jujur menyajikan kondisi keuangan), *Objektivitas* (terengaruh tekanan manajemen), *Kompetensi & kehati-hatian profesional* (Kurang cermat dan tidak patuh standar).

2. Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Laporan Keuangan Oleh PT. Kereta Api.

study kasus ini diambil dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Ltifah et al., (2024) Adapun inti kasus dalam penelitian ini merupakan manipulasi laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang terungkap Ketika komisaris Hekinus Manao menolak menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh AKuntan Publik S. Manan, Laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya. Adapun kejanggalan utamanya adalah:

- Pajak pihak ketiga yang tidak tertagih slama 3 tahun diakui sebagai pendapatan dan aset dengan nilai kurang lebih Rp. 95,2 miliar.
- Penurunan nilai persediaan tidak dibebankan sekaligus, sehingga kerugian ditunda.
- Bantuan pemerintah Rp. 674,5 miliar tidak jelas statusna
- Penyertaan modal negara Rp. 70 miliar salah disajikan sebagai utang.
- Tidak dibentuk cadangan kerugian piutang pajak yang berpotensi tidak tertagih

Pelanggaran etika yang dikenakan akuntan melanggar prinsip kode etik, *Integritas*, *Objektivitas*, *Kompetensi dan kehati-hatian*, *Prilaku profesional*, dan dikenakan sanksi izin Akuntan Publik S. Manan dibekukan 10 bulan (Keputusan Menkeu No.500/KM.1/2007). Kasus ini merugikan investor, pemerintah dan publik serta melanggar prinsip egoisme, deontologi dan etika normatif.

Pelanggaran pada etika profesi akuntansi di indonesia sediri selain dari dua kasus yang telah dijabarkan di atas yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sebenarnya masih ada banyak kasus yang serupa yang juga telah diangkat oleh peneliti sebelumnya, seperti yang di teliti oleh Sihaloho et al., yang didalam penelitiannya membahas tiga study kasus pelanggaran kode etik akuntansi, yakni; pelanggaran Etika Profesi Akuntansi pada Pt Bank Lippo Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi pada PT Asuransi Jiwasyara. Selanjutnya pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amrizal (2014) terdapat 52 kasus pelanggaran Kode etik dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Kemudia dalam penelitiannya secara spesifik menyebutkan beberapa pelanggaran yang di lakukan oleh akuntan publik dan atau KAP, diantaranya dilakukan oleh;

1. Ap Biasa sitepu; berdasarkan hasil temuan melakukan kesalahan karena tidak memberikan informasi penting berkaitan dengan kondisi perusahaan sehingga pihak BRI selalu memalai laporan keuangan salah dalam melakukan analisis kredit
2. AP Drs Petrus Mitra Winata dan Rekan; hasil temuannya melakukan pelanggaran terhadap SPAP
3. APdari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno; pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT. Myoh Technology Tbk (MYOH).
4. Siddharta Siddharta & Harsono; melakukan pelanggaran dengan menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US\$ 75 ribu tindakan ini merupakan tinda pidana menyogok petugas pajak dan juga melanggar kode etik profesi, tindakan yang dilakukan sangat merugikan organisasi profesi,

Berdasarkan hasil dari kajian literatur diatas, pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP, cukup banyak terjadi sehingga hal ini cukup memperhatikan, mengingat bidang pekerjaan profesional sangat mengutamakan kepercayaan publik, dan dapat kita pahami bahwa pelanggaran kode etik profesi akuntan publik pada prakteknya banyak yang berkaitan dengan pelanggaran lima prinsip etika akuntan, terlebih pada prinsip integritas dan objektivitas, hal ini dapat terjadi karena seringkali akuntan dan editor yang menghadapi tekana dari klien cenderung mengabaikan prinsip independensi demi mempertahankan hubungan kerja sama, selain itu juga kurangnya kompetensi prpfesional juga menjadi pemicu terjadinya pelanggaran etika. Menurut hemat peneliti Pelanggaran yang terjadi, bukan hanya menyebabkan kerugian bagi perusahaan secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan investor.

Dampak Pelanggaran Kode Etik terhadap Kepercayaan Publik

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran kode etik profesi akuntan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kasus pelanggaran etika menurunkan persepsi publik terhadap independensi dan kredibilitas auditor. Dalam hal ini peneliti akan sajikan dalam bentuk tabel berikut ;

Tabel 1 Dampak Pelanggaran Kode Etik Terhadap Kepercayaan Publik Berdasarkan Hasil Penelitian Terdahulu

Aspek	Dampak	Sumber
Reputasi Perusahaan	Penurunan Reputasi dan kepercayaan Investor	Karen et al., 2022
Nilai Saham dan Kualitas Audit	Penurunan Nilai saham akibat laporan keuangan yang tidak transparan Penurunan kualitas audit yang berdampak pada kepercayaan publik	Asiawati et al., 2024
Penurunan Kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan	72% responden menyakini bahwa laporan keuangan yang tidak transparan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhdap laporan keuangan, dan menyebabkan turunya kepercayaan investor dan masyarakat terhadap perusahaan	Firdausy, 2024
Kerugian investor dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik	Kerugian bagi investor yang memanfaatkan hasil audit akuntan publik, hilang atau berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan	Amrizal, 2014

Merusak kredibilitas profesi, menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas audit yang dilakukan	<p>publik pada akhirnya akan merugikan profesi akuntan itu sendiri</p> <p>Pelanggaran kode etik ini tidak hanya merusak kredibilitas profesinya, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas audit yang dilakukan. Pelanggaran ini berujung pada hasil audit yang tidak dapat diandalkan dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan</p>	Sihaloho et al., 2024
--	--	-----------------------

Dari tabel di atas dapat dilihat dampak dari pelanggaran kode etik dapat mempengaruhi dan mengindikasikan Penurunan kepercayaan, hal ini tidak hanya berdampak pada individu auditor atau kantor akuntan publik tertentu, tetapi juga pada citra profesi akuntan publik secara keseluruhan. Analisis pada kasus-kasus pelanggaran kode etik dapat memberikan wawasan berharga mengenai implikasi praktis dari permasalahan permasalahan audit dan pelanggaran kode etik akuntan, dimana kasus-kasus ini sering kali melibatkan skandal atau kegagalan audit yang berdampak pada pasar saham dan masyarakat. Studi kasus yang telah disajikan di atas, seperti kasus pada PT Garuda, PT KAI, dan lainnya, memberikan pelajaran mengenai tantangan yang dihadapi oleh seorang akuntan dan memberikan kita gambaran pentingnya mempelajari laporan keuangan agar mampu mendeteksi penipuan dan kesalahan material, analisis ini juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya integritas dan profesionalisme. Karena secara konseptual, kepercayaan publik terbentuk melalui konsistensi perilaku etis Akuntan. Ketika terjadi pelanggaran kode etik, maka publik akan cenderung meragukan kualitas audit dan integritas profesi. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kode etik merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan profesi akuntan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai Akuntan perlu dan harus menjaga kepatuhan terhadap kode etik, karena sebagai akuntan memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, tetapi juga bersedia menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Dari berbagai kasus yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang diantaranya pelanggaran kode etik profesi pada PT Garuda Indonesia, dan manipulasi laporan keuangan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di mana dari berbagai penelitian ini kita mengetahui adanya kesalahan serta adanya ketidaktepatan pada pemeriksaan laporan keuangan, dan dampak dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi, kredibilitas dan keandalan laporan keuangan masih diragukan dan dapat mengubah persepsi Masyarakat tentang kualitas profesi akuntan.

Dari banyaknya kasus yang kita kaji, pelanggaran kode etik, kebanyakan melanggar lima prinsip dasar profesi akuntan yakni prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi dan kehati-hatian, prinsip kerahasiaan dan prinsip perilaku profesional. Sehingga menurut hemat peneliti, Perilaku yang melanggar kode etik dan prinsip etik dalam penyusunan laporan keuangan memiliki pelanggaran kode etik profesi akuntan publik terjadi akibat lemahnya penerapan prinsip etika dan profesionalisme auditor.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Terutama untuk klien pengguna jasa akuntan tersebut, untuk para pemangku kepentingan seperti para investor, terlebih lagi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, BEI Dimana laporan keuangan dituntut untuk transparan dalam melaporkan keadaan keuangan Perusahaan, selain sebagai bentuk pelaporan juga sebagai bahan penting untuk para pembuat kebijakan untuk melihat Kesehatan Perusahaan dan juga stabilitas

ekonomi, Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik profesi menjadi elemen fundamental dalam menjaga integritas dan kredibilitas profesi.

Akhirnya dalam penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa kompetensi dan kehati-hatian seorang akuntan sangatlah penting untuk dimiliki, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi juga sangat penting diterapkan selain untuk menjaga integritas dan kredibilitas profesi, juga dapat menjadi pelindung bagi akuntan sendiri agar tidak masuk dalam permasalahan yang lebih kompleks dan merugikan banyak pemegang kepentingan, dan menjaga kepercayaan publik. Sehingga menurut hemat peneliti penting untuk menyiapkan Langkah-langkah yang lebih tegas, dan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap kinerja auditor oleh Lembaga yang berwenang, seperti IAI, IAPI, IAMI. Selanjutnya penting juga memberikan atau membuka pelatihan etika yang berkelanjutan bagi para akuntan dan para auditor, sehingga akuntan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kepatuhan terhadap etika profesi dan dampak pelanggaran.

Penegakan Kode Etik Profesi sangat penting untuk ditingkatkan dan terus diperbaiki, karena hal ini akan berpengaruh pada kredibilitas profesi di Indonesia, hal ini penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil laporan keuangan dan audit, serta memberikan rasa aman terhadap kepastian laporan keuangan dapat diandalkan kebenarannya dan dapat menjadi dasar dalam pengambilan Keputusan ekonomi yang tepat.

SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan mengenai pelanggaran kode etik profesi akuntan publik serta dampaknya terhadap kepercayaan publik, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan terhadap Penerapan Prinsip Integritas dan Objektivitas Auditor

Mengingat temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik paling banyak terjadi pada prinsip integritas dan objektivitas, khususnya akibat tekanan manajemen dan konflik kepentingan, maka organisasi profesi seperti IAI dan IAPI perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap independensi auditor dalam penugasan audit. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa auditor tidak mengabaikan pertimbangan profesional demi kepentingan klien, sebagaimana yang terjadi pada kasus PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

2. Peningkatan Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional melalui Pendidikan Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kompetensi dan kehati-hatian profesional menjadi faktor yang memicu terjadinya kesalahan audit dan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik perlu mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan secara konsisten, terutama yang berkaitan dengan penerapan PSAK, SPAP, serta penilaian risiko salah saji material, guna meningkatkan kualitas audit dan meminimalkan pelanggaran etika.

3. Penegasan Sanksi Etika yang Lebih Tegas dan Konsisten

Berdasarkan temuan literatur yang menunjukkan masih tingginya jumlah kasus pelanggaran kode etik akuntan publik di Indonesia, diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas, konsisten, dan transparan oleh otoritas terkait. Pemberian sanksi yang jelas terhadap pelanggaran kode etik diharapkan dapat memberikan efek jera serta memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

4. Peningkatan Peran Kantor Akuntan Publik dalam Pengendalian Mutu Internal

Kantor Akuntan Publik perlu memperkuat sistem pengendalian mutu internal, khususnya dalam proses review dan supervisi audit. Penguatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap laporan keuangan yang diaudit telah melalui prosedur pemeriksaan yang memadai dan sesuai

dengan standar profesional, sehingga risiko pelanggaran kode etik dan kesalahan material dapat diminimalkan.

5. Penguatan Pendidikan Etika Profesi pada Perguruan Tinggi

Mengingat pentingnya etika dalam menjaga kepercayaan publik, institusi pendidikan akuntansi disarankan untuk memperkuat pembelajaran etika profesi secara aplikatif dengan menggunakan studi kasus pelanggaran kode etik yang nyata, seperti kasus PT Garuda Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsekuensi pelanggaran etika dalam praktik profesi akuntan.

6. Arahan Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pelanggaran kode etik profesi akuntan publik dengan menggunakan pendekatan empiris atau metode studi kasus lapangan guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik audit dan penerapan etika profesi di Indonesia, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, A. (2014). Analisis kritis pelanggaran kode etik profesi akuntan publik di Indonesia. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 36-43.
- Azzahara Rahmah, Azzahara Rahmah, Pina Nuraeni, & Nadila Nurazizah. (2025). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan dan Pelanggaran Etika Profesi yang Mempengaruhi Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Perusahaan. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 4219-4230. <https://doi.org/10.62710/x6wvyw61>
- Christina Christina, Jennifer Meilisa, & Novriyanti Novriyanti. (2022). Menganalisis Kode Etik Profesi Akuntan Publik Pada Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 386-395. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i1.536>
- Dua, M. V., Ningrum, H. N., Situmorang, R. S., Cahyaningtia, S., & Sartika, C. (2025). Pengaruh Penerapan Kode Etik Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit dan Kepatuhan Profesional di Era Digital. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 188-193.
- Firdausy, A. (2024). Perilaku Tidak Etis dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik: Studi Kasus pada Laporan Keuangan Perusahaan. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 619-628.
- Hayati, K., Berutu, E., Lase, M., & Manurung, J. A. (2020). Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan Pelatihan Auditor terhadap Kinerja Auditor pada BPKP Sumatera Utara. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(2), 200-211. <https://doi.org/10.24269/iso.v4i2.460>
- Julia, K. I., Wardany, S., & Irama, O. N. (2022). Pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis auditor(studi kaskantor akuntan publik di Kota Medan). *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(3), 12. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/748>
- Karen, K., Yenanda, K. ., & Evelyn, V. . (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189-198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- Lathifah, G., Rafifah, N. A., & Raharjo, W. D. (2024). Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik Dalam Pembuatan Laporan Keuangan: Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 477-482.
- Meilani, A. V., Ginting, A., Sitohang, A. A., Siahaan, A., & Nasirwan, N. (2024). Urgensi Kode Etik Profesi Akuntan Dan Permasalahan Dalam Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(11), 2090-2103.



- Muria, R., & Alim, M. (2021). Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41-52. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.41-52>
- Oktaviany, S. D., Salsabila, Z., & Al Hamiid, G. (2025). Peran kode etik dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi auditor. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 905-914
- Oktryani, S., Desma, Z., & Lestari, M. A. (2025). Pentingnya Etika Profesi Dalam Pengambilan Keputusan Etis Auditor. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(3), 2081-2089.
- Purwaningsih, S. (2018). Pengaruh skeptisisme profesional, batasan waktu audit, kode etik profesi akuntan publik dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit (studi kasus pada kantor akuntan publik di Tangerang dan Tangerang Selatan). *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 11(3), 513-535.
- Selvia Dwi Oktaviany, Zahra Salsabila, & Ghani Al Hamiid. (2025). Peran Kode Etik Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Auditor. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3), 905-914. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1756>
- Setiajatnika, E. (2023). Kepercayaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan: Perspektif akuntansi perilaku investor. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Sihaloho, M. F., Siantar, M. N. L., & Sitanggang, R. N. (2024). Analisis Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Audit Laporan Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Neraca: Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 7(2), 101-108
- Widyari, N. Y. A., Sari, I. A. K. T. P., & Putri, P. A. D. W. (2024). Dilema Etis Profesi Akuntan Berdasarkan Aspek Keperilakuan. 2, 117-129
- Zulfa, R. N., Rofilah, W., Sendi, A. A., Farba, L. S., & Misidawati, D. N. (2025). Peran Kode Etik Profesi Akuntan dalam Skandal Keuangan Global: Studi Pustaka. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 656-668.